



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI
NOMOR : 13 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH PEMILIH TETAP DAN
JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKILWALIKOTA CIMAHI**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a dan huruf f dan huruf g serta Pasal 47 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721), perlu Penetapan Jumlah Pemilih dan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi
- b. bahwa untuk menetapkan jumlah pemilih dan jumlah Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah duakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719); .

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2007;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara serah terima Data Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4) dari Disnakerdukcasip Kota Cimahi kepada KPU Kota Cimahi pada tanggal 23 Mei 2007;
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tanggal 11 Juni 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan jumlah pemilih tetap dan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2007.

KEDUA : Jumlah Pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian dari Keputusan ini.

KETIGA : Jumlah Pemilih dan jumlah Tempat Pemungutan

Suara (TPS), sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, digunakan untuk pengadaan barang/jasa, distribusi, pemeliharaan, pembiayaan serta teknis pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota CimaHi Tahun 2007.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di CIMAHI
pada tanggal 13 Juni 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI
Ketua,

Ttd.

Drs. IKIN SODIKIN, M.Si



Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI
Sekretaris,


NENDRA NUGRAHA.
NIP. 010 218 085

**REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI
TAHUN 2007**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	DPS			TPS	DPT			TPS
			L	P	JUMLAH		L	P	JUMLAH	
1	CIMAHI SELATAN	CIBEBER	7.869	7.918	15.787	26	7.157	7.511	14.668	27
		CIBEUREUM	21.458	21.358	42.816	71	20.254	20.009	40.263	79
		LEUWIGAJAH	13.735	13.986	27.721	46	13.081	13.227	26.308	55
		MELONG	22.216	22.279	44.495	74	21.600	21.698	43.298	79
		UTAMA	11.920	12.551	24.471	41	11.531	11.987	23.518	43
		Jumlah	77.198	78.092	155.290	259	73.623	74.432	148.055	283
2	CIMAHI TENGAH	BAROS	6.807	8.217	15.024	25	6.452	7.878	14.330	28
		CIGUGUR TENGAH	15.095	15.574	30.669	51	15.075	15.580	30.655	61
		CIMAHI	4.236	4.431	8.667	14	4.083	4.279	8.362	16
		KARANG MEKAR	5.681	6.367	12.048	20	5.427	6.078	11.505	22
		PADASUKA	11.451	11.612	23.063	38	11.172	11.558	22.730	46
		SETIAMANAH	7.528	8.436	15.964	27	7.263	8.121	15.384	27
		Jumlah	50.798	54.637	105.435	176	49.472	53.494	102.966	200
3	CIMAHI UTARA	CIBABAT	16.291	16.487	32.778	55	15.661	15.754	31.415	63
		CIPAGERAN	13.223	13.329	26.552	44	12.420	12.523	24.943	52
		CITEUREUP	10.230	10.385	20.615	34	9.908	10.012	19.920	36
		PASIRKALIKI	6.405	6.314	12.719	21	6.281	6.171	12.452	25
		Jumlah	46.149	46.515	92.664	154	44.270	44.460	88.730	176
	JUMLAH		174.145	179.244	353.389	589	167.365	172.386	339.751	659

Ketua Pokja
Penetapan Pemilih dan TPS,



HANDI DANANJAYA, SH